



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUH RAFLI DIRGANTARA Bin ABD WAHID;
2. Tempat lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/19 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abd Muthalib Dg Narang Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUH RAFLI DIRGANTARA Bin ABD WAHID ditangkap polisi pada tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprint.Kap/165/V/2023/Narkoba sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 17 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprint.Kap/165.a/V/2023/Narkoba sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa MUH RAFLI DIRGANTARA Bin ABD WAHID ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RAFLY DIRGANTARA BIN ABD WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan serta masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang masing-masing terlilit lakban warna coklat mengandung Narkotika Gol. I Jenis tembakau sintetis berat netto 3,2284 gram, sisa setelah pemeriksaan 2,2287 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan atau pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUH. RAFLY DIRGANTARA BIN ABD WAHID pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Jalan inspeksi kanal mangasa kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Sungguminasa, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. 1 Jenis tembakau sintesis, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita sdr IRSAN (DPO) menelepon terdakwa dengan maksud untuk menawarkan kepada terdakwa untuk membeli tembakau sintesis kemudian pada saat itu sdr Irsan mengirimkan Nomer rekening kepada terdakwa tetapi terdakwa sudah lupa nama dan nomer rekening yang dituju selanjutnya pada saat melakukan pengiriman uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),- sdr Irsan mengatakan kepada terdakwa "tunggu saya kirimkan lokasi ataupun maps tempat tembakau sintesis tersebut di simpan" selanjutnya tidak lama kemudian sdr Irsan mengirimkan sebuah lokasi kepada terdakwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan kiriman lokasi dari sdr Irsan terdakwa langsung bergegas menuju lokasi tersebut yang tepatnya berada pada belakang grati kota Makassar kemudian sesampainya terdakwa di lokasi tersebut terdakwa memasuki sebuah lorong dan melihat sebuah pot bunga yang dimana pada saat terdakwa mengangkat pot bunga tersebut terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang mengandung Narkotika Golongan 1 Jenis tembakau sintesis yang masing-masing terbungkus lakban berwarna coklat, selanjutnya setelah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tembakau sintetis terdakwa langsung meninggalkan lokasi tersebut dan kembali pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di jalan inspeksi kanal mangasa kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan somba opu kabupaten gowa terdakwa ingin bertemu dengan seseorang yang ingin membeli sepeda motor terdakwa kemudian pada saat itu ada beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian terdakwa hendak ketahui adalah anggota Sat Narkoba Polres Gowa selanjutnya anggota polres sat narkoba melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan kemudian mendapatkan 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang masing-masing terlilit lakban berwarna coklat di saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa gunakan selanjutnya anggota sat narkoba polres gowa melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang terdakwa beli dari sdr Irsan dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah),- selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres gowa guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab:2041/NNF/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan 5 (lima) sachet plastik terlilit lakban berwarna coklat berisikan daun dan batang kering dengan netto seluruhnya 3,2284 gram lengkap dengan label barang bukti dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib yang berhak mengeluarkan izin untuk menggunakan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH FAIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi dan Saksi FIQRI HAIKAL BASIR, adalah anggota polisi Satnarkoba Polres Gowa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 17:00 wita, di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis, terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di saku belakang sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di dalam perumahan Gran Sulawesi Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkoba golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di Jalan Sttp Kelurahan Romang Polong Kecamatan Soma Opu Kabupaten Gowa tepatnya di pinggir jalan di atas rumput;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang masing-masing terlilit lakban warna coklat adalah milik IRSAN;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 14.00 wita, telah menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkoba golongan I jenis tembakau sintetis adalah milik IRSAN dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai
ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan
membenarkannya;

2. Saksi FIQRI HAIKAL BASIR, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan
keterangan Saksi tersebut benar adanya;
- Bahwa Saksi dan Saksi MUH FAIZAL, adalah anggota polisi
Satnarkoba Polres Gowa yang telah melakukan penangkapan terhadap
Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 17:00 wita,
di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, karena Terdakwa terlibat
penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5
(lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis
tembakau sintetis, terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal
bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis
ditemukan di saku belakang sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik bening
berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau
sintetis ditemukan di dalam perumahan Gran Sulawesi Kecamatan Bonto
Marannu Kabupaten Gowa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal
bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau ditemukan di
Jalan Sttp Kelurahan Romang Polong Kecamatan Soma Opu Kabupaten
Gowa tepatnya di pinggir jalan di atas rumput;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal
bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang masing-masing
terlilit lakban warna coklat adalah milik IRSAN;
- Bahwa berdasarkan adanya informasi dari masyarakat dan hasil
penyelidikan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 14.00
wita, telah menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5
(lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis
tembakau sintetis adalah milik IRSAN dengan tujuan untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari
pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 17:00 wita, di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, karena Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis, terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di saku belakang sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di dalam perumahan Gran Sulawesi Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di Jalan Stp Kelurahan Romang Polong Kecamatan Soma Opu Kabupaten Gowa tepatnya di pinggir jalan di atas rumput;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang masing-masing terilit lakban warna coklat (tembakau sintetis) yang Terdakwa beli dari IRSAN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar jam 10.00 wita IRSAN menelpon Terdakwa untuk menawarkan membeli tembakau sintetis lalu IRSAN mengirimkan nomor rekening lalu Terdakwa transferkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu IRSAN kirim lokasi/maps tempat pengambilan tembakau sintetis di belakang Grapari Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil tembakau sintetis tersebut masuk ke lorong dan melihat pot bunga lalu Terdakwa angkat pot bunga lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang mengandung narkotika golongan I jenis yang masing-masing terlilit laksanakan warna coklat (tembakau sintetis) lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari IRSAN adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli tembakau sintetis kepada IRSAN;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut dengan cara, Terdakwa mengambil kertas rokok lalu Terdakwa mengambil tembakau sinteti tersebut lalu Terdakwa gulung lalu Terdakwa isap, dengan tujuan agar Terdakwa merasa agar tidak terasa pusing dan lapar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti:

- 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang masing-masing terlilit lakban warna coklat mengandung Narkotika Gol. I Jenis tembakau sintetis berat netto 3,2284 gram, sisa setelah pemeriksaan 2,2287 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa: hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab:2041/NNF/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan 5 (lima) sachet plastik terlilit lakban berwarna cokelat berisikan daun dan batang kering dengan netto seluruhnya 3,2284 gram lengkap dengan lebel barang bukti dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUH FAIZAL dan Saksi FIQRI HAIKAL BASIR personil Satresnarkoba Polres Gowa pada hari Minggu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 17:00 wita, di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis, terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di saku belakang sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di dalam perumahan Gran Sulawesi Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau ditemukan di Jalan Sttp Kelurahan Romang Polong Kecamatan Soma Opu Kabupaten Gowa tepatnya di pinggir jalan di atas rumput;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis yang masing-masing terlilit lakban warna coklat (tembakau sintetis) yang Terdakwa beli dari IRSAN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa transferkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu IRSAN kirim lokasi/maps tempat pengambilan tembakau sintetis di belakang Grapari Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil tembakau sintetis tersebut masuk ke lorong dan melihat pot bunga lalu Terdakwa angkat pot bunga lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang mengandung narkotika golongan I jenis yang masing-masing terlilit lakban warna coklat (tembakau sintetis) lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis dari IRSAN adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli tembakau sintetis kepada IRSAN;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut dengan cara, Terdakwa mengambil kertas rokok lalu Terdakwa mengambil tembakau sinteti tersebut lalu Terdakwa gulung lalu Terdakwa isap, dengan tujuan agar Terdakwa merasa agar tidak terasa pusing dan lapar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis telah bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab:2041/NNF/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan 5 (lima) sachet plastik terlilit lakban berwarna coklat berisikan daun dan batang kering dengan netto seluruhnya 3,2284 gram lengkap dengan label barang bukti dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*). Unsur ini identik dengan terminologi kata barangsiapa atau *hij* dalam pengertian siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. Selain itu Unsur ini berkaitan juga dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvanbaarheid*) subjek hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab secara natural atau alami dimiliki oleh setiap manusia yang sehat secara jasmani dan rohani atau normal, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak normal jiwanya.



Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan mampu bertanggung jawab harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu;
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selain dari kemampuan bertanggung jawab, unsur setiap orang ini juga ditujukan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi Terdakwa untuk menghindari *Error In Persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan Saksi-Saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yaitu Terdakwa MUH RAFLI DIRGANTARA Bin ABD WAHID sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah mungkin terjadi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman " adalah unsur yang bersifat alternatif, yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah jenis narkotika sebagaimana terdaftar dalam lampiran I Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna “Menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang telah saling berhubungan erat dengan barang bukti dan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, sekira pukul 17:00 wita, di Jalan Inspeksi Kanal Mangasa Kelurahan Pandang-Pandang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi kristal bening narkotika golongan I jenis tembakau sintetis, terdiri dari 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di saku belakang sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal bening

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di dalam perumahan Gran Sulawesi Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa dan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening mengandung narkotika golongan I jenis tembakau sintetis ditemukan di Jalan Sttp Kelurahan Romang Polong Kecamatan Soma Opu Kabupaten Gowa tepatnya di pinggir jalan di atas rumput;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari IRSAN seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa transferkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu IRSAN kirim lokasi/maps tempat pengambilan 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang mengandung narkotika golongan I jenis yang masing-masing terlilit laksanakan warna coklat (tembakau sintetis) di belakang Grapari Kota Makassar;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil tembakau sintetis tersebut masuk ke lorong dan melihat pot bunga lalu Terdakwa angkat pot bunga lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok yang didalamnya terdapat 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang mengandung narkotika golongan I jenis yang masing-masing terlilit laksanakan warna coklat (tembakau sintetis) lalu Terdakwa pulang ke rumah, dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri agar Terdakwa tidak merasakan sakit pusing dan tidak lapar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan polisi berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang mengandung narkotika golongan I jenis yang masing-masing terlilit laksanakan warna coklat (tembakau sintetis) yang ditemukan pada diri Terdakwa, telah bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab:2041/NNF/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang menerangkan 5 (lima) sachet plastik terlilit lakban berwarna coklat berisikan daun dan batang kering dengan netto seluruhnya 3,2284 gram lengkap dengan label barang bukti dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Golongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengakui dipersidangan bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengandung narkotika golongan I jenis yang masing-masing terilit laksanakan warna coklat (tembakau sintetis) yang dibeli Terdakwa kepada IRSAN, dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari pihak yang berwenang baik Instansi/pemerintah maupun tidak dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya pelaku tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis shabu shabu (Metamfetamina) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum yang kualifikasinya yaitu "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Telah Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diakui sendiri dipersidangan dan Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa dan Terdakwa juga telah membenarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa juga telah membenarkan adanya barang bukti yang ditemukan polisi, saat polisi melakukan penggeledahan terhadap badannya Terdakwa sendiri ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang mengandung narkotika golongan I jenis yang masing-masing terilit laksanakan warna coklat (tembakau sintetis) pada diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana pokok penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan narkotika masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang masing-masing terlilit lakban warna coklat mengandung Narkotika Gol. I Jenis tembakau sintetis berat netto 3,2284 gram, sisa setelah pemeriksaan 2,2287 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa ikut merusak generasi penerus negara Indonesia;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH RAFLI DIRGANTARA Bin ABD WAHID tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet plastik bening berisi daun kering yang masing-masing terlilit lakban warna coklat mengandung Narkotika Gol. I Jenis tembakau sintetis berat netto 3,2284 gram, sisa setelah pemeriksaan 2,2287 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami, BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., dan YENNY W.,P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 November 2023 juga oleh BENYAMIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., dan YENNY W.,P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ALI IMRAN, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh ANITA ARSYAD, S.H.,M.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, Terdakwa dalam persidangan ----

secara on line, dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan
Negeri Sungguminasa pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H.

BENYAMIN, S.H

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ALI IMRAN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)